



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN
SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf f undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Bupati sebagai pejabat Pemerintahan berhak mendelegasikan wewenang dan memberikan mandat kepada pejabat Pemerintahan lainnya;
 - b. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepegawaian, perlu dilakukan pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas kepegawaian yang meliputi keputusan dan surat-surat dari bupati kepada para pejabat dilingkungan pemerintah kabupaten kutai barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan keputusan dan surat-surat Bidang Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Nomor 183);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut BKPPD adalah BKPPD Kabupaten Kutai Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala BKPPD Kabupaten Kutai Barat.
7. Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
8. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
9. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang lebih rendah.

10. Pendelegasian Wewenang adalah Pelimpahan Wewenang secara penuh kepada Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Naskah dinas di bidang Kepegawaian.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

Bupati Kutai Barat menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Bupati Kutai Barat Mendelegasikan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk menandatangani Keputusan dan surat-surat Bidang Kepegawaian.
- (2) Jenis Kewenangan yang didelegasikan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bupati Kutai Barat Mendelegasikan Wewenang untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (2) Jenis kewenangan yang didelegasikan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Kewenangan dibidang Kepegawaian yang tidak tecantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, tetap menjadi kewenangan Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, tidak dapat memberikan wewenang kepada Pejabat lain.
- (3) Pendelegasian Wewenang yang telah diatur dalam Peraturan ini, apabila bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan yang lebih tinggi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal, 10 Pebruari 2020

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal, 10 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 7.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH BUPATI KUTAI BARAT

NO	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	NO	TERHADAP
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ASN TERBAIK	1	ASN KABUPATEN KUTAI BARAT
2	PEMBERIAN/PENOLAKAN IZIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN	2	ASN KABUPATEN KUTAI BARAT
3	PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI PNS	3	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
4	SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN BERAT	4	PNS ESELON II.a DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
5	USUL PENERIMA TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KARYA SATYA	5	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
6	PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PNS	6	PEJABAT STRUKTURAL ESELON IIb, III, IV DAN V, JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM
7	FORMULIR NOTA USUL KENAIKAN PANGKAT	7	PNS KABUPATEN KUTAI BARAT GOLONGAN IV/b KE ATAS
8	KEPUTUSAN KOLEKTIF SK KENAIKAN PANGKAT	8	PNS GOLONGAN I, II DAN III

9	PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PNS DARI DAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	9	PEJABAT STRUKTURAL ESELON III, IV DAN V SERTA PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG JABATAN PENYELIA, MUDA, MADYA DAN UTAMA
10	PERNYATAAN PELANTIKAN, PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	10	PEJABAT STRUKTURAL ESELON II, III, IV DAN V SERTA PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG JABATAN PENYELIA, MUDA, MADYA DAN UTAMA
11	IZIN PENCALONAN KEPALA KAMPUNG	11	CALON KEPALA KAMPUNG DARI PNS
12	KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS DARI DAN KEDALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	12	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
13	KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR PROGRAM S1, S2 DAN S3 DALAM NEGERI DAN TUGAS BELAJAR PROGRAM D3, S1 DAN S3 LUAR NEGERI	13	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
14	MENETAPKAN SURAT KETERANGAN PEMBERITAHUAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMASUKI BUP	14	GOLONGAN IV/b KE ATAS
15	KEPUTUSAN PENETAPAN KELULUSAN UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH	15	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH SEKRETARIS DAERAH

NO	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	NO	TERHADAP
1	2	3	4
1	LATIHAN DASAR (LATSAR) DAN DIKLAT PIM	1	CALON PESERTA
2	KEPUTUSAN KOLEKTIF PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI PEMBERHENTIAN PNS DARI DAN KEDALAM JABATAN ADMINISTRASI	2	PNS YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
3	KEPUTUSAN KOLEKTIF PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN SEMENTARA, TUGAS TAMBAHAN KENAIKAN JABATAN	3	PNS YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
4	PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI PNS	4	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
5	PENETAPAN PLH/PLT	5	JABATAN STRUKTURAL ESELON III DAN IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

6	REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR/MASUK DARI DAN KE PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT	6	PNS KABUPATEN KUTAI BARAT
7	KEPUTUSAN IZIN BELAJAR PROGRAM S1, S2 DAN S3	7	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
8	SURAT CUTI PEJABAT ESSELON II	8	PNS ESSELON II.b DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
9	SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNS DAN PNS	9	CPNS DAN PNS GOLONGAN I, II DAN III

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	NO	TERHADAP
1	2	3	4
1	PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PNS DARI DAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	1	PEJABAT STRUKTURAL ESELON III, IV DAN V SERTA PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG JABATAN PENYELIA, MUDA, MADYA DAN UTAMA
2	PERNYATAAN PELANTIKAN, PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	2	PEJABAT STRUKTURAL ESELON II, III, IV, DAN V SERTA PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG JABATAN PENYELIA, MUDA, MADYA DAN UTAMA
3	KEPUTUSAN PERPINDAHAN PNS ANTAR PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT	3	PNS YANG MEMANGKU JABATAN PELAKSANA
4	KEPUTUSAN PERPINDAHAN TUGAS JABATAN/ALIH JABATAN PNS DARI JABATAN PELAKSANA KEDALAM	4	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

	JABATAN FUNGSIONAL		
5	FORMULIR NOTA USUL PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK KENAIKAN PANGKAT	5	PNS GOLONGAN I,II DAN III
6	PETIKAN/KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT	6	PNS GOLONGAN I,II DAN III
7	KEPUTUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA	7	PNS GOLONGAN I, II, III DAN IV
8	SURAT PENGANTAR USUL KENAIKAN PANGKAT	8	PNS GOLONGAN IV/b KEBAWAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
9	FORMULIR NOTA USUL PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS	9	PNS GOLONGAN IV/b KEBAWAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
10	PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN MASA PERSIAPAN PENSIUN PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT	10	PNS GOLONGAN IV/b KEBAWAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
11	SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN TENAGA KERJA KONTRAK (TKK)	11	TENAGA KERJA KONTRAK (TKK)
12	SURAT REKOMENDASI DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL,BIMTEK,SEMINAR, LOKAKARYA DAN RAKOR	12	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
13	KEPUTUSAN PERPINDAHAN TUGAS JABATAN DARI JABATAN PELAKSANA KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL	13	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
14	PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK MENDAPAT	14	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI

	PERAWATAN		BARAT
15	PENCANTUMAN GELAR	15	PNS GOLONGAN III DAN IV DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
16	SURAT CUTI PNS GOL I, II, III, IV NON ESELON DAN PEJABAT ESELON III DAN IV	16	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
17	PENINJAUAN MASA KERJA	17	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya

